



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aspirasi yang berkembang seiring dengan Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 23 tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 23),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 23 tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 23 tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf j diubah, dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Calon Kepala lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penduduk kelurahan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dilingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra kelurahan yang berada di luar kelurahan yang bersangkutan;
 - h. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan;
 - i. paling rendah berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - j. paling rendah berpendidikan SLTA atau sederajat dan berijazah;
 - k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Masa jabatan Kepala Lingkungan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang yang bersangkutan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

- (1) Kepala Lingkungan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lingkungan; atau
 - e. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat lingkungan terhadap kredibilitasnya sebagai Kepala Lingkungan.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kepala Lingkungan yang telah bertugas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009